

RELAWAN - PEMBENTUKAN  
2019

Kpts KPU No 105/.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : Untuk Melaksanakan Ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) huruf f, KPU Kabupaten Klaten membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Permenkeu 32/PMK.05/2012.

Dalam Keputusan diatur tentang : membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Klaten, Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris masa kerja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 s.d 17 April 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 750.00,- perbulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.  
- Lamp 2 Hlm.